



PENGADILAN AGAMA SELONG

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong

website:pa-selong.go.id email : pa.selong@yahoo.co.id

Nomor SOP	SOP/AP/39
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	25 Oktober 2018
Tanggal Efektif	25 Oktober 2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Selong Drs. H. Gunawan, M.H.

SOP PELAYANAN KEBERATAN DALAM PERKARA UPAYA HUKUM PERKARA SEDERHANA DALAM EKONOMI SYARIAH YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU

No	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1	PERSEKMA NO 002 tahun 2012	1. Memahami pengolahan data. 2. Memahami tugas dan fungsi di Kepaniteraan Pengadilan Agama 3. Memahami prosedur penerimaan dan penyelesaian gugatan sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Agama 4. Memahami prosedur persidangan penyelesaian gugatan sederhana. 5. Memahami prosedur pengisian buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama
2	PERMENPAN No 35 tahun 2012	
3	Undang –Undang No 7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No 50 tahun 2009	
4	Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1.	SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal	1. Formulir Memori Keberatan;
2.	Sop system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	2. Berkas perkara
		3. Buku Register induk Perkara Keberatan
		4. Perangkat computer/printer/scanner
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyelesaian gugatan sederhana tidak terpenuhi		Pencatatan dan Pendataan Disipan sebagai data elektronik dan manual